

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA
(RENJA)

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Tahun 2021. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Tahun 2021 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Baranti dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Baranti masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baranti, 27 Juli 2020

CAMAT BARANTI

FAHRUDDIN LAMBOGO, SE.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19630528 199203 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RANHIR RENJA THN LALU....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Baranti Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Baranti	12
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Baranti	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	15
BAB III TUJUAN dan Sasaran Perangkat Daerah	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Ranhir Renja Kecamatan Baranti.....	17
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	19
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	19
4.2. Program dan Kegiatan	20
BAB V PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Baranti yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Baranti, pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Kecamatan Baranti dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya pengembangan keamanan dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplis tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian ditingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrembang baik ditingkat

desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka perlu disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang meliputi Demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana kerja Kecamatan Baranti Tahun 2021 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Baranti dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, demokratis produktif, maju, aman, tertib dan budaya. Selanjutnya Rencana kerja yang telah disusun akan diimplementasikan dan merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Baranti untuk rentang waktu Tahun 2021

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Baranti tahun 2021 antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti adalah Dokumen yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan untuk menjadi acuan pembangunan baik aparatur pemerintah Kecamatan Baranti dan masyarakat Kecamatan Baranti yang disepakati bersama sebagai penjabaran Renstra untuk jangka waktu Satu tahun kedepan. Renstra Kecamatan Baranti juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perencanaan lainnya termasuk Rencana Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Baranti tahun 2021 adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Kecamatan Baranti;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis. Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- d. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Baranti Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum. Maksud dan Tujuan, serta sistematika pembahasan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Baranti Tahun Lalu

Memuat : (1) Kajian/Review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Baranti tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, (2) Analisis kinerja PD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baranti, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Baranti.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian program kegiatan serta faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan, dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 90% dari target 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 54%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mencakup kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, kegiatan pengadaan perlengkapan fedung kantor, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 40%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang mencakup kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tidak ada realisasi dari target renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 masih 0%.
4. Program Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang mencakup kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 80% dari target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 80%.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dari target sebesar 0% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 0%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang diuraikan di atas adalah evaluasi program dan kegiatan yang mana klasifikasi, kodefikasi dan nomenklaturnya didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH yang mencakup Kegiatan Administrasi Umum dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung, dan kegiatan Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 44%.

Walaupun dalam proses pelaksanaan kegiatan hingga penyelesaian pertanggung jawabannya masih kadang menemui kendala berupa lambatnya proses pencairan dana, namun semua bisa diatasi dengan ketekunan penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN yang mencakup Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 0%.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2019 dan pencapaian Renstra s/d tahun 2020 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *(Tabel T-C.29.)*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Dalam mencapai Kinerja Pelayanan Kecamatan Baranti Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Baranti merupakan bagian Integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Baranti berikut ini : *(Tabel T-C.30.)*

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baranti bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan, pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan prima sebagai salah satu Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar Pelayanan yang secara nonaktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sabagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui wadah Pemberdayaan Kelompok-Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif sebagai upaya antisipasi dan stabilisasi ekonomi masyarakat dimasa Pandemi Covid-19 perlu menjadi perhatian.

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Baranti meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

A. Lingkungan Internal

Peluang:

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Kewenangan koordinasi ditingkat Kecamatan
5. Adanya sarana dan prasarana

Tantangan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan ditingkat Kecamatan.

B. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Tantangan:

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Baranti berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Baranti.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada *Tabel T-C.31*.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Baranti tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi wewenang Kecamatan dan Peningkatan kualitas aparturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Baranti, maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Usulan program dan kegiatan di Kecamatan Baranti tidak ada sebagaimana terlampir pada tabel *T-C.32*.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Lima Tahun (jangka menengah) merupakan bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan yaitu, APBD awal dan APBD perubahan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus selalu mengacu pada program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Adapun prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah:

- a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Berdayasaing
- b. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
- c. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan
- d. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Transformasi Perlindungan Sosial
- e. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Ketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim
- f. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Serta Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini sejalan dengan sasaran dan program Kecamatan Baranti yang bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Baranti dan meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Baranti

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan renja Kecamatan Baranti dititik beratkan pada upaya pencapaian hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Baranti

Sasaran Rencana Kerja adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Baranti
2. Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam kegiatan pembangunan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Baranti dimana pada tahun 2021 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai B dan peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan indikator kinerja yaitu Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan nilai 40%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Baranti Tahun 2021 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Umum

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
8. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
9. Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Administrasi Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

4.2. Program dan Kegiatan

No.	Program Kegiatan	Indikator Program Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Jumlah Dokumen Bermaterai
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	b. Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	c. Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Kendaraan Dinas
	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	d. Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
	e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	e. Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	f. Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	g. Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/bangunan Kantor yang disediakan
	h. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	h. Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
	i. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	i. Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
	j. Penyediaan Administrasi Perkantoran	j. Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
	a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	a. Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	b. Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan
	c. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	c. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan
	d. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	d. Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala
	e. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	e. Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
	f. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	f. Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin/berkala
	g. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	g. Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor dipelihara rutin/berkala
	h. Pemeliharaan rutin / berkala	h. Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor

	peralatan gedung kantor	yang dipelihara rutin/berkala
	i. Rehabilitasi Kantor Camat dan Rumah Dinas	i. Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang/berat
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Membangun Desa
	1. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang	- Jumlah Kelurahan mendapatkan Kegiatan pemberdayaan masyarakat - Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana - Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing Desa/Kelurahan se Kecamatan Baranti dan dijelaskan lebih rinci pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Baranti dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Baranti.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Baranti. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan di kecamatan Baranti ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) tahun 2021, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekwensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komintmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh

aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin.

Baranti, 27 Juli 2020

CAMAT BARANTI

FAHRUDDIN LAMBOGO, SE.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19630528 199203 1 002